



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Juanda II Telp. 031-8686014 Fax. 031-8686014
SURABAYA

Nomor : Kw.13.1/1/KU.00.1/ 757 /2011

Surabaya, 11 Maret 2011

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : **Pemetaan Barang Milik Negara Sesuai Per Eselon I**

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
Se Jawa Timur

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Surat dari Kementerian Keuangan RI c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-1176/PB/2011 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran Bagi Satker yang memiliki lebih dari Satu DIPA pada item nomor 3 (tiga) bahwa Pembukuan dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), serta laporan keuangan satker harus dibuat untuk masing-masing per SP-DIPA.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan pemetaan Barang Milik Negara sesuai per Eselon I meliputi aset lancar, aset tetap dan aset lainnya serta untuk memastikan nilai aset tersebut harus sesuai dengan laporan posisi barang satker tahun 2010 setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPKNL. Kankemenag Kab/Kota selaku koordinator SIMAK BMN segera melakukan koordinasi dengan satker dibawahnya (MIN,MTsN,MAN).

Selanjutnya Saudara segera melakukan langkah teknis sebagai berikut :

1. Membandingkan laporan Barang Milik Negara Tahunan 2010 (form neraca terlampir).
2. Melakukan pemetaan / opname fisik BMN yang meliputi pencatatan, inventarisasi dan penilaian aset (form pemetaan terlampir).
3. Pemisahan Barang Milik Negara per Eselon I / Dirjen (form per eselon terlampir).
4. Laporan hasil pemetaan / opname fisik Barang Milik Negara diserahkan paling lambat tanggal 28 Maret 2011 di UAKPB-W atau Kanwil Kementerian Agama Prov. Jatim c.q. Subag Keuangan dan IKN.
5. Hasil dari pemetaan Barang Milik Negara tersebut, akan dilakukan verifikasi ke UAKPB masing-masing satker oleh tim UAKPB-W (jadual menyusul).
6. Semua laporan dan form dapat di download di [http://jatim.kemenag.go.id/informasi penting/FormPemetaanBMN](http://jatim.kemenag.go.id/informasi_penting/FormPemetaanBMN).
7. Apabila masih belum memahami dapat dikonsultasikan kepada koordinator SIMAK BMN Wilayah Kemenag Prov. Jatim a.n. A. Maulana (081357446909).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



1 0 2 4 Sutrisno SE M Pd MM